



PUTUSAN
Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal, Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TEGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, dahulu tempat tinggal di, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2013 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Nopember 2013 dengan Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Januari 2010 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Sikabu sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 2010;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 8 bulan, selama bergaul suami isteri lebih kurang 2 tahun 8 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada tanggal 08 September 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat akan pergi bekerja, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaan Tergugat yang pasti dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat sudah tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan yang pasti dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Nomor tanggal 25 Oktober 2013;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talaq yang pernah diucapkan oleh Tergugat dahulu yaitu pada poin 2 dan poin 4;
11. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 25 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Lima Puluh, Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2010 telah di-nazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok. Kode P1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh telah bermeterai secukupnya Kode P2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I** umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah awal tahun 2010, Saksi yang menjadi wali nikah mereka, menikah di Pekan Baru karena saat itu Penggugat tinggal bersama kakaknya di Pekan Baru;
- Bahwa setelah selesai ijab qabul, Tergugat ada mengucapkan janji sighth taklik talaknya sebagaimana yang ia bacakan langsung pada buku nikah saat itu;
- Bahwa setelah menikah sekitar 6 bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekan Baru, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama di rumah Saksi di Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat telah pergi tanpa pernah memberi tahu kemana perginya dan tidak pula di ketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah Penggugat dan anaknya serta tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku orang tua sudah pernah 2 (dua) kali mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, namun orang tuanyapun menyatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi dengan keadaan tersebut, Saksi setuju bila Penggugat menceraikan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan apa yang saksi alami dan ketahui sendiri;
- 2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2010 di Pekan Baru dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang sekarang berumur sekitar 3 tahun, namun Saksi tidak hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, 6 bulan pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekan Baru, setelah itu mereka pulang dan tinggal bersama di rumah Saksi di Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah cekcok, hanya saja Tergugat telah perdi meninggalkan Penggugat sekitar hampir dua tahun ini tanpa pernah pulang lagi pada Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah pula pulang dan memberikan nafkah Penggugat dan anaknya dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan apa yang saksi alami dan ketahui sendiri;
- 3. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Ex Pelajar, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu tahun pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di Kelurahan Padang Sikabu sekitar bulan September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah pula pulang dan memberikan nafkah Penggugat serta tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat saat ini bekerja sebagai Pembukus roti yang bekerja pada orang lain;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan apa yang saksi alami dan ketahui sendiri;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan ketiga saksi dan menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah saat menikah pada tanggal 03 Januari 2010 Tergugat ada dan telah mengucapkan janji sighat taklik talak, namun setelah beberapa lama hidup bersama, tepatnya tanggal 08 September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja, akan tetapi sejak kepergian Tergugat itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama lebih 1 tahun 2 bulan lamanya serta tidak pula diketahui alamatnya, dengan demikian Tergugat telah melanggar poin 2 dan poin 4 janji sighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P1 dan P2) serta dua orang saksi yang selanjutnya semua bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Lima Puluh, Kota Pekanbaru, merupakan buktii sah dari suatu akta otentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik secara formil maupun materil, bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor tanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh juga merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi keluarga dan teman Penggugat, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan keterangan ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975., oleh karenanya baik secara formil maupun materil keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah dan benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa dengan fakta tersebut, benar Tergugat telah melanggar pada angka (2), dan (4) janji sumpah taklik talaknya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “...(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talaknya angka (2), dan (4), dimana atas semua tersebut ternyata dilandasi pula oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan memohon agar Penggugat dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan diatas dan bersedia membayar uang iwadh bila gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa majeis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar’iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikannya tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut*

Menimbang, bahwa di dalam buku Akta Nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwa bila gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 099/DjA.3/KS.02/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat rela dan telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 dan angka 3 gugatannya minta menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti benar Tergugat telah melanggar poin 2 dan poin 4 janji sighat ta'lik talaknya, maka petituu angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan kepada KUA Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H, oleh DRS. H. ARINAL, MH. Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 478/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 01 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELMISHBAH ASE, SHI

ARIDLIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. MURNIATI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).